



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 20 Mei 2000 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon (xxxxxx, umur 51 , agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat di Dusun Talunongko, Desa Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto).
 - b. Ibu Pemohon (xxxxxx, umur 44, agama Islam, pekerjaan Pedagang , alamat di KABUPATEN TUBAN).
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon : (xxxxxx, umur 26, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat di Desa Jatikarya, RT 01, RW 09, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat);

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama 1(satu) Tahun, dan hubungan tersebut sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa selama ini orang tua/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon 1(satu) kali, namun wali Pemohon (xxxxxx) tetap menolak dengan alasan karena hubungan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon sudah tidak baik, dan sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;
6. Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa (status Perawan) telah siap untuk menjadi seorang steri / ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Jejaka) dan telah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Surat

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Nomor : B-597/Kua.13.17.15/PW.01/10/2024 karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama (xxxxxx) adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (xxxxxx) sebagai Wali Hakim ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon bernama xxxxxx telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari KUA Jenu, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523126005000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. SAKSI.

Saksi 1. xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Dsn. Karangdowo Rt.04 RW.01 Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxl
- Bahwa wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama xxxxxxx enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena karena hubungan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon sudah tidak baik, dan sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka perawan, dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000 perbulan;
- Bahwa Pemohon sudah dilamar oleh calon suami Pemohon namun ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Saksi 2. xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dsn Karangdowo RT 03 RW.02 Desa Socorejo Kecamatan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenu Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama xxxxxxl
- Bahwa wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama xxxxxx enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena karena hubungan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon sudah tidak baik, dan sudah memutus hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka perawan, dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000 perbulan;
- Bahwa Pemohon sudah dilamar oleh calon suami Pemohon namun ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama xxxxxx, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena karena hubungan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon sudah tidak baik, dan sudah memutus hubungan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama xxxxxx, tetapi wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama xxxxxx enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena karena hubungan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon sudah tidak baik, dan sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir dalam persidangan;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka perawan, dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000 perbulan;
- Bahwa Pemohon sudah dilamar oleh calon suami Pemohon namun ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena karena hubungan antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon sudah tidak baik, dan sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَجَرُوا أَوَّالِ السُّلْطَانِ وَلِيَّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) huruf (b) Perubahan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama (xxxxxx) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (xxxxxx);
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	302.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	572.000,-
(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Tbn